

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

a. Perencanaan dalam Manajemen Keuangan Pendidikan

1) Perencanaan

Terry (2003: 8) menuliskan bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011: 28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nadia Salsabila (2023) berpendapat bahwa perencanaan merupakan proses persiapan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Islam mengajarkan bahwa berbagai aspek kehidupan tidak lepas dari aturan Allah SWT. Perencanaan yang matang akan dapan mengarahkan pada pencapaian tujuan, namun

perencanaan yang tidak matang/ buruk akan memberikan dampak yang tidak baik pula untuk sekolah. Perencanaan hendaknya dibuat dengan matang dengan tujuan yang baik. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran Al-Fathir Ayat 43:

فَهَلْ ۖ بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّيِّئُ الْمَكْرُ يُجِيبُ وَلَا ۖ السَّيِّئُ وَمَكْرَ الْأَرْضِ فِي اسْتِكْبَارًا
 اللَّهُ لَسُنَّتَ تَجِدَ وَلَنْ ۖ تُبَدِّلَا اللَّهُ لَسُنَّتِ تَجِدَ فَلَنْ ۖ الْأَوَّلِينَ سُنَّتَ إِلَّا يَنْظُرُونَ
 تَحْوِيلًا

Artinya: “Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.”

Ayat yang telah disampaikan menuntun kita bahwa dalam kegiatan diperlukannya perencanaan dalam suatu kegiatan. Perencanaan yang matang akan dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan, namun perencanaan yang tidak matang/ buruk akan memberikan dampak yang tidak baik pula untuk sekolah.

Bintoro mendefinisikan perencanaan sebagai proses persiapan secara sistematis dalam mencapai tujuan tertentu (Siangian, 2002). Perencanaan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi di masa lalu,

sekarang, serta masa depan (Tajang dan Zulfikar, 2020: 106).

Lebih spesifik lagi, perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan langkah penting yang dilakukan dalam awal kegiatan. Perencanaan (*planning*) dapat diartikan dengan sebuah proses pengambilan keputusan untuk beberapa alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan metode yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan (Tajang dan Zulfkar, 2020: 1).

Berdasarkan berbagai definisi perencanaan yang ditinjau dari beragam sudut pandang, terdapat kesamaan dalam hal proses dan waktu yang akan datang, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan pengambilan keputusan yang memiliki sasaran tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat dilaksanakan di masa mendatang dengan pemantauan dan penilaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

2) Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen memiliki fungsi diantaranya adalah: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*oorganizing*), penerapan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Susanto, 2014: 2). Kegiatan manajemen dilakukan untuk menentukan arah ataupun tujuan dari suatu organisasi berikut dengan metode, strategi, dan implementasi yang terarah guna mencapainya. Maka dari itu, manajemen dilakukan termasuk di dalam sekolah yang merupakan organisasi nir laba (*non profit*). Seperti yang dituliskan dalam sebuah jurnal “Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai nir laba (*non profit*). Oleh karena itu manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.” (Henukh, 2019: 31).

Manajemen dalam pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen (Arwildayanto, 2017: 3). Lebih lanjut lagi, Arwildayanto menuliskan bahwa fungsi-fungsi manajemen di dalam sekolah itu meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh

suatu institusi (organisasi) (Arwildayanto, 2017: 3).

Pendapat yang dituliskan oleh Arwildayanto ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pembiayaan adalah dua komponen yang saling terkait. Satu sama lain sama pentingnya. Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa biaya, dan pembiayaan dibutuhkan sebagai penunjang untuk memaksimalkan segala aspek dan sumber daya pada proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, diperlukannya pelaksanaan manajemen keuangan yang baik dalam Pendidikan.

Manajemen keuangan pendidikan yang baik menjadi salah satu kunci penunjang keberhasilan tujuan pendidikan tersebut. Paling tidak, ada tiga persoalan pokok dalam manajemen keuangan pendidikan, yaitu: (a) *financing*, yang menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (b) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (c) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2010: 122). Sementara itu, “Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara

efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, dan bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.” (Mulyasa 2011: 48)

Berdasarkan pendapat Mulyasa tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi harus dirancang secara komprehensif.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dituliskan mengenai manajemen keuangan Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan di sekolah adalah merupakan kegiatan nir laba (*non profit*) maka dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan karakter dalam sekolah tersebut, mengacu pada pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen keuangan pendidikan meliputi *financing*, *budgeting*, dan *accountability* yang semua kegiatan ini harus dilaksanakan dengan baik dan komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

1) Pengertian RKAS

RKAS merupakan catatan dari seluruh kegiatan sekolah yang menampung delapan standar atau kompetensi di bidang pendidikan tahunan beserta pengalokasian sumber

anggaran untuk setiap standar atau program kegiatan sekolah yang telah diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan sekolah (Wahyuni, 2014). Besar kecilnya jumlah yang tertuang dalam RKAS sekolah tergantung pada kemampuan sekolah dalam mengaturnya, pendapat ini dituliskan oleh Zarkasyi (2020).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS diartikan sebagai dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan (Permendikbudristek RI Nomor 63 Tahun 2022). Hal ini seperti yang dituliskan pula dalam laman kemdikbud.go.id bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Berdasarkan definisi dan uraian mengenai RKAS, maka dapat diambil kesimpulan bahwa RKAS adalah dokumen sekolah yang di dalamnya memuat kegiatan dalam satu tahun serta rencana anggaran yang dapat dikelola untuk setiap kegiatan tersebut.

2) RKAS sebagai Kegiatan Perencanaan

Djamaludin (1982: 15) menuliskan bahwa “anggaran merupakan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang”. Dengan pengertian tersebut, Djamaludin menuliskan lebih lanjut lagi bahwa anggaran termasuk dalam salah satu jenis rencana.

Wahyuni (2014) menuliskan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disusun pada awal tahun pelajaran, dalam penyusunan RKAS terdapat kegiatan guna pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan juga anggaran yang dimiliki oleh sekolah serta dalam proses penyusunannya melibatkan *stakeholder*.

Krismiaji dan Aryani (2011), menuliskan bahwa anggaran dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan, dianalisa, dan diikhtisarkan oleh akuntan manajemen. Dalam anggaran terdapat uraian tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu.

Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan dua landasan, yaitu: a. kebutuhan Satuan Pendidikan; dan b. hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022). Dua landasan ini

merupakan langkah sekolah untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Seperti yang dituliskan oleh

Dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung-jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam ayat 2 berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945”. Pemerintah membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui program BOS.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa RKAS merupakan bagian dalam kegiatan perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan sekolah dan hasil evaluasi diri sekolah. Kegiatan tersebut harus melibatkan *stakeholder* yang dimiliki sekolah. *Stakeholder* yang dapat terlibat diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan juga orang tua, serta dapat pula melibatkan pihak lain yang memiliki perhatian serta peranan dalam bidang pendidikan.

c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

1) Pengertian Dana BOS Reguler

Indah Purwari (2020) menuliskan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi sekolah sebagai penunjang keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan.

Pendapat ini sejalan dengan pengertian Dana BOS yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan/ sekolah. Dana BOSP digunakan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.


Pemerintah Indonesia membentuk program pendanaan yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Juli 2005. Program ini menggantikan sebagian pengeluaran untuk subsidi bahan bakar bensin, bersama dengan inisiatif lain di bidang kesehatan, infrastruktur, dan subsidi tunai langsung untuk orang-orang berpenghasilan rendah (Fatah, 2016).

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dana BOS terdapat dua macam, yakni BOS Reguler dan BOS Kinerja. BOS Reguler diberikan pada sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik, memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan, tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama, dan tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/ lembaga lain. Sementara BOS Kinerja diberikan pada: sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak, sekolah yang memiliki prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan, pengertian Dana BOS Reguler adalah program pemerintah yang diberikan pada sekolah berupa anggaran yang diterimakan pada sekolah yang telah memenuhi persyaratan yang distandarkan oleh pemerintah untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

2) Mekanisme BOS Reguler



Gambar. 2.1. Mekanisme Pengelolaan Dana BOS

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 mengatur segala ketentuan mengenai Dana BOS. Di mana tahap perencanaan dimulai dengan mengisi dan melakukan pemutakhiran data ke Dapodik, di mana batas waktu akhir pemutakhiran data adalah setiap tanggal 31 Agustus. Data di

tahun ini akan menjadi penghitungan penerimaan dana untuk tahun berikutnya. Selanjutnya menyusun RKAS yang dilakukan oleh Tim BOS Sekolah. Tim BOS sekolah terdiri atas: kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota terdiri atas: satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur Komite Sekolah, satu orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik. Unsur orang tua/wali Peserta Didik yang dimaksud merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Setelahnya melakukan input dalam ARKAS.

Tahap penggunaan dilakukan dengan menggunakan dana BOS yang ada sesuai dengan RKAS yang telah dibuat dan menginputnya dalam ARKAS serta melakukan pengadministrasian dari penggunaan dana BOS.

Tahap pertanggung jawaban dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS melalui ARKAS ataupun kepada pihak-pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, inspektorat, ataupun lainnya yang menunjukkan adanya transparansi penggunaan dana BOS.

3) RKAS BOS Reguler

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 mengatur perihal penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan beberapa hal, antara lain:

- a) komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan;
- b) rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
- c) rincian barang/ jasa kebutuhan; dan
- d) satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.

Penyusunan penggunaan anggaran Dana BOS tentunya juga harus disesuaikan dengan alokasi anggaran belanja yang diperbolehkan. Terdapat 12 rincian komponen penggunaan Dana BOS Reguler bagi sekolah dasar, diantaranya: penerimaan Peserta Didik Baru, pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan satuan Pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan pembayaran honor.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas telah digambarkan sebagai salah satu konsep emas dan tidak ada yang bisa menentangnya (Iyoha dan Oyerinde, 2010). Pollit (2003) seperti dikutip Iyoha dan Oyerinde (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas "telah menjadi hal yang baik, yang tampaknya tidak dapat kita penuhi". As well as Bovens (2007) berpendapat bahwa akuntabilitas semakin banyak digunakan dalam politik wacana dan dokumen kebijakan karena menyampaikan citra transparansi dan kepercayaan Roberts dan Scapens (1985) sebagaimana dikutip Sinclair (1995) menyatakan bahwa *accountability* membutuhkan hubungan di mana seseorang diminta untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Sinclair menyatakan bahwa bagaimana akuntabilitas itu didefinisikan tergantung pada ideologi, motif, dan bahasa zaman kita. Akuntabilitas memiliki makna disiplin khusus dan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Misalnya, seperti auditor membahas akuntabilitas terkait dengan masalah keuangan atau numerik, sedangkan ilmuwan politik memandang akuntabilitas sebagai kebutuhan politik dan mahasiswa hukum melihatnya sebagai pengaturan konstitusional. Sementara Iyoha dan Oyerinde seorang filsuf melihat akuntabilitas sebagai bagian dari etika (Ahyaruddin dan Akbar, 2018).

Menurut Sinclair, definisi akuntabilitas dibagi menjadi lima bentuk akuntabilitas: (1) akuntabilitas politik, akuntabilitas publik, (3) akuntabilitas *manajerial-bility*, (4) akuntabilitas profesional, dan (5) akuntabilitas personal (Ahyaruddin dan Akbar, 2018).

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 ditulis bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan Dana BOS. Akuntabel diartikan dengan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKAS yang akuntabel dapat diartikan dengan proses penyusunan RKAS yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku . alokasi penggunaan Dana BOS, yakni peraturan menteri perihal juknis BOS setiap tahunnya dan berdasarkan pada kegiatan sekolah yang telah dirumuskan sebelumnya (pada RKS) sebagai pertimbangan logis sehingga pada akhirnya RKAS yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

b. Asas-asas Akuntabilitas

Akuntabilitas konsekuensi, baik itu positif maupun negatif, untuk sekolah maupun setiap orang yang berada dalam sistem. Setiap hal mengenai sistem akuntabilitas, struktur, proses, informasi tentang penilaian, hasil penilaian, rating akuntabilitas dan sebagainya sebaiknya dikomunikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami baik untuk staf dinas pendidikan, orang tua dan masyarakat (Sudarya & Suratno, 2010: 10). Maka dari itu, penerapan akuntabilitas memiliki beberapa asas dalam penerapannya.

Sedarmayanti (dalam Mulyasa, 2003: 177-178) menuliskan bahwa di dalam pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam sebuah instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, beberapa

sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya di dalam instansi tersebut secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedarmayanti lebih jauh lagi menuliskan bahwa asas akuntabilitas juga pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, obyektif, dan transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan.

Pendapat yang telah dituliskan mengenai asas akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa, asas-asas akuntabilitas merupakan asas yang dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan pada pihak yang membutuhkan. Asas-asas akuntabilitas diantaranya meliputi: adanya komitmen bersama dalam suatu instansi untuk dapat mencapai tujuan , adanya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perundangan/ peraturan yang berlaku, berorientasi pada pencapaian visi dan misi instansi secara jujur, transparan, objektif, dan juga inovatif.

c. Tujuan Akuntabilitas

Perwujudan akuntabilitas pada suatu organisasi diantaranya dimaksudkan untuk: memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, mendorong terciptanya transparansi

dan juga *responsiveness*, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong organisasi beroperasi secara efisien, ekonomis, dan *responsive* terhadap aspirasi dari masyarakat, mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja, mendorong iklim kerja yang sehat, kondusif, dan peningkatan disiplin, dan mendorong kualitas pelayanan pada masyarakat (Ibid: 82).

Dapat disimpulkan, akuntabilitas dapat mewujudkan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, keterbukaan informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

d. Indikator Tercapainya Akuntabilitas dalam Penyusunan RKAS

Ukuran pendidikan yang akuntabel dituliskan oleh Fattah (2017: 67) diantaranya: tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus, kemudian kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah ke pencapaian tujuan, hasilnya efektif karena tujuannya tercapai, proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia, dan menjelaskan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Tahap sosialisasi kebijakan menurut Sutedi (2009), beberapa indikator untuk dapat menjamin akuntabilitas diantaranya adalah: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmassa, maupun media

komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan juga mekanisme pengaduan masyarakat; dan juga ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa indikator akuntabilitas merupakan ukuran yang dapat digunakan oleh sekolah untuk dapat menentukan tingkat kinerja dan membuat masyarakat sekolah/ *stakeolder* puas dengan hasil kerja yang telah dicapai oleh sekolah.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Sudarya dan Mediawati (2016: 618) diartikan transparansi dengan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik nantinya akan mengatur akses informasi yang dimiliki oleh badan publik (termasuk sekolah/ madrasah). Etzioni (2010) memberi definisi dari transparansi "*Transparency is generally defined as the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given entity.*" Transparansi secara umum didefinisikan sebagai prinsip yang memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi tentang operasi dan struktur entitas

tertentu.

Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu proses keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Ardani dkk, 2020: 135).

Transparansi berarti keterbukaan (*open process*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sine, Tunti, dan Rafael, 2021).

Pendapat ini sejalan dengan pengertian yang dituliskan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 bahwa transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Transparansi dalam penyusunan RKAS BOS dapat diartikan dengan adanya keterbukaan yang ditunjukkan dengan

pelibatan pemangku kepentingan baik warga sekolah maupun orang tua siswa yang diwakili oleh komite sekolah dalam proses evaluasi diri sekolah, pembuatan kegiatan sekolah, sampai dengan pembuatan alokasi dana untuk setiap kegiatan yang telah disusun.

b. Asas-asas Transapransi

Transparansi asas-asanya diuraikan oleh Arwildayanto dkk (2017: 19) diantaranya meliputi: keterbukaan sumber keuangan, rincian, dan pengalokasiannya; adanya informasi yang disajikan untuk pihak-pihak yang membutuhkan; tersedianya media pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang memang untuk disajikan bagi masyarakat.

Asas transparansi atau asas keterbukaan yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan maupun rahasia Negara.

Artikel yang ditulis oleh Safriani pada tahun 2020, di dalamnya menuliskan beberapa asas transparansi dalam beberapa perda diantaranya Perda Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2004 menyatakan bahwa transparansi berasaskan pada: keterbukaan, melalui informasi publik yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif; kepatuhan, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara; fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam transparansi diantaranya adalah keterbukaan informasi yang disampaikan pada publik, kemudahan akses informasi pada masyarakat, dan adanya perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan kerahasiaan negara.

c. Tujuan Transparansi

Transparansi bertujuan untuk menghindari adanya praktik korupsi dan untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi ataupun lembaga (Safriani & Utomo, 2020).

Mardiasmo menuliskan bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran diantaranya: tersedianya pengumuman kebijakan anggaran; tersedianya dokumen anggaran yang mudah diakses; tersedianya laporan anggaran yang tepat waktu; terakomodasinya usulan rakyat; tersedianya sistem informasi kepada publik (Werinom, 2007: 8).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan anggaran, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan organisasi/ lembaga.

d. Indikator Transparansi

Menurut Sutedi (2009: 400) indikator tercapainya transparansi secara ringkas dapat diukur melalui: mekanisme yang menjamin sistem ketebukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi berbagai pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun segala proses di dalam sektor publik, mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani masyarakat.

Werinom (2007) menyatakan inti dari transparansi sebagai berikut: adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Transparansi akan terwujud apabila *stakeholders* dapat menerima informasi secara detail dan mudah diakses mengenai pengelolaan entitas sektor publik atau Yayasan; adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan. Entitas sektor publik atau yayasan mempublikasikan di media seperti di surat kabar, website, facebook, dan televisi. Tentang semua proses

kegiatan dan laporan keuangan entitas sektor publik tersebut; dan adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. Entitas sektor publik atau yayasan harus menyampaikan secara berkala tentang laporan pendayagunaan sumber daya yang diperoleh kepada *stakeholders* dengan media yang mudah di akses seperti surat kabar dan media sosial.

Transparansi juga ditunjukkan dengan adanya laporan tahunan merupakan laporan yang wajib dibuat oleh suatu entitas sektor publik atau yayasan guna mempertanggungjawabkan pengelolaan yayasan selama satu tahun atau satu periode kepada *stakeholders*; website atau media publikasi organisasi adalah suatu keharusan guna memberikan informasi entitas sektor publik atau yayasan kepada *stakeholders*. Sehingga informasi mengenai yayasan dapat dipahami dan diakses secara mudah oleh *stakeholders*; dan pedoman dalam penyebaran informasi harusnya diterapkan oleh entitas sektor publik atau yayasan guna menghindari kesalahan dalam berkominikasi (Werinom, 2007).

Direktorat pembinaan SMP memaparkan bahwa keberhasilan transparansi ditunjukkan oleh beberapa indikator, diantaranya:

- 1) meningkatnya kepercayaan publik pada sekolah;
- 2) meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan

sekolah;

- 3) bertambahnya pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah;
- 4) berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan, oleh karenanya wajib badan publik untuk bersikap transparan kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang dituliskan mengenai indikator transparansi dalam anggaran maka dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi dalam penyusunan anggaran meliputi: adanya keterlibatan publik/ *stakeholders* dalam penyusunan program sekolah, adanya kemudahan publik mengakses informasi, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan dalam penyusunan anggaran, dan bertambahnya pengetahuan publik mengenai program dan anggaran sekolah.

4. Mutu Pembelajaran

a. Definisi Mutu Pembelajaran

Pengertian mutu (*quality*) secara klasik menunjukkan sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu lembaga dengan kriteria tertentu (Wafa, 2017: 242). Menurut Garvin dan Davis mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan pelanggan (Hadis dan Nurhayati, 2010: 8). Mutu dalam *Total Quality Management (TQM)* memilah dalam dua jenis kegiatan berbeda yakni mutu yang digandengkan dengan produk berupa barang dan mutu untuk produk berupa layanan atau jasa. Secara komprehensif, mutu juga berhubungan dengan proses, lingkungan dan sumber daya manusia (Sudarya, 2007).
★ Selanjutnya secara operasional, mutu ditentukan oleh dua factor, yaitu *quality in fact* (mutu sesungguhnya) dan *quality in perception* (mutu persepsi) (Sallis, 2007: 7).

Mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif

(Mujib, 2008: 67). Dalam artian ini mutu berarti suatu proses yang terus meningkatkan suatu kualitas agar tercapai keunggulan-keunggulan dalam proses pendidikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada *Total Quality Manajemen* dalam dunia pendidikan, diantaranya: perbaiki secara terus-menerus, menentukan standar mutu, perubahan kultur, perubahan organisasi, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (Sallis, 2007: 7-11). Bagi penyelenggaraan pendidikan mutu merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangguhkan, di mana pendidikan antara lain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta melahirkan generasi penerus yang kreatif, produktif, berdaya saing tinggi, mensyaratkan mutu (Sudarya, 2007).

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan tujuan membantu peserta didik agar dapat tumbuh berkembang kearah yang lebih baik. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan tetapi juga merupakan aktifitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu serta menciptakan situasi efisien (Mashudi, Toha dkk, 2007: 3).

Mutu pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi secara terus-menerus dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan, dalam hal ini guru menjadi titik fokusnya (Wafa, 2017: 239). Wafa menuliskan lebih lanjut bahwa ada hal utama yang sebaiknya ada dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Dua hal tersebut yakni guru (sebagai tokoh yang terlibat langsung dalam pembelajaran) dan juga fasilitas pendukung pembelajaran.

Proses pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut semua komponen dalam pembelajaran harus saling bekerjasama. Guru juga tidak boleh hanya memperbaiki komponen-komponen tertentu misalnya strategi, metode dan evaluasi saja, tetapi guru juga harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Adapun komponen-komponen dalam pembelajaran yaitu tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran (Sanjaya, 2016: 59). Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan guru untuk dapat mencapai tujuan kurikulum dan membantu siswa bertumbuh kembang ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian mengenai definisi mutu dan juga pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatkan mutu pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan yang dikerjakan oleh guru dengan siswa melalui sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas pembelajaran hingga berjalan dengan efektif dan efisien, guna dapat menambah nilai mutu pembelajaran hingga mutu suatu lembaga pendidikan.

b. Karakteristik Peningkatan Mutu Pembelajaran

Karakteristik dalam peningkatan mutu pembelajaran dapat dilihat dari bagaimana sekolah mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan administrasi. Karakteristik peningkatan mutu pembelajaran sebagai berikut:

1) Organisasi sekolah

Menyediakan manajemen organisasi, kepemimpinan dan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolah, mengelola kegiatan operasional sekolah, menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat dan menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab.

2) Proses belajar mengajar

Meningkatkan kualitas belajar siswa, mengembangkan kurikulum cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah, menyelenggarakan pengajaran yang efektif, dan menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa.

3) Sumber daya manusia

Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang melayani keperluan semua siswa, memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf dan menjamin kesejahteraan staf dan siswa.

4) Pengelolaan administrasi

Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan, mengelola dana sekolah, menyediakan dukungan sekolah, menyediakan dukungan administrasi, mengelola dan memelihara gedung dan sarana prasarana dan memelihara gedung dan sarana lainnya (Mutohar, 2013: 129-130).

Menurut Edmon dalam Prim Masrokan Mutohar (2013) peningkatan mutu sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan

oleh teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Jadi dalam peningkatan mutu pendidikan akan menjadikan sekolah menjadi kreatif dalam proses pembelajaran dan akan sangat berpengaruh dalam mutu pembelajaran.

c. Indikator Peningkatan Mutu Pembelajaran

Proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di dalamnya akan melibatkan berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasana, dan dapat menciptakan suasana yang kondusif. Toatubun dan Rijal (2018: 103-106) menuliskan lima pendekatan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu: perbaikan terus menerus (*continuous improvement*), menentukan standar mutu (*quality assurance*), perubahan kultur (*change of culture*), perubahan organisasi (*upside-down organization*), mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping lose to the costumer*).

Proses pembelajaran yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar yang dipertimbangkan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, metodologi yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru, sarana sekolah dukungan administrasi, sarana prasarana, dan penciptaan suasana yang kondusif. Semua input tersebut saling berkaitan dengan semua komponen dalam

interaksi proses belajar mengajar. Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Alit Wahyuni (2014) dengan judul penelitian “Efektivitas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Kualitas Layanan Pendidikan SMK dan SMA di Kecamatan Sawan Tahun Ajaran 2013/2014”. Kesimpulan hasil dari penelitian ini, yaitu: (1) Rencana kegiatan dan anggaran (RAK) SMK dan SMA di Kecamatan Sawan untuk tahun ajaran 2013-2014 di rencanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. (2) Efektifitas RKAS SMK dan SMA di Kecamatan Sawan Tahun Ajaran 2013/ 2014 secara menyeluruh dan per dimensi berada pada kategori efektif. Hal ini mendeskripsikan bahwa lembaga/ sekolah telah mampu merancang dan merealisasikan sumber-sumber dananya dengan efektif.
2. Ella Febya Ardani dan Syunu Trihantoyo (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya”. Kesimpulan penelitian diantaranya: (1) Penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, baik guru, staff

kependidikan, maupun komite sekolah. Ini menunjukkan adanya peran dari komponen tersebut dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah. (2) Akuntabilitas pada penggunaan dana BOS terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat peraturwulan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya komite sekolah. (3) Penginformasian tentang keuangan sekolah dilakukan sekolah melalui papan pengumuman dan papan anggaran yang diletakan di depan sekolah. (4) Dampak yang dihasilkan dari adanya Transparansi dan Akuntabilitas dana BOS ini sekolah lebih bisa membuka diri untuk ide-ide yang berasal dari masyarakat.

3. Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Puteri Trisita Sine, Maria E.D. Tunti, dan Sarinah Joyce Margaret Rafael (2021), dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah Di Kota Kupang)”. Peneliti menuliskan kesimpulan hasil penelitiannya sebagai berikut: 1) Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang. SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan SMKN 1 Kupang sudah berjalan dengan baik, laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah dibuat sesuai juknis dan laporan pertanggungjawaban dana BOS selalu dilaporkan oleh sekolah kepada pihak- pihak yang terkait. 2) Transparansi pengelolaan dana BOS di di SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang. SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang dan

SMKN 1 Kupang, belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa kekurangan dimana hanya SMKN 8 Kupang dan SMPN 18 Kupang yang memasang laporan pertanggungjawaban dana BOS di papan informasi sekolah sedangkan empat sekolah lainnya yaitu SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang dan SMKN 1 Kupang hanya memasang laporan RKAS di area sekolah, namun laporan pertanggungjawaban lainnya tidak dipasang di papan informasi sekolah. Sekolah juga harus mensosialisasikan secara khusus mengenai pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS kepada orang tua siswa agar mereka lebih mengerti mengenai pengelolaan dana BOS.

4. Penelitian oleh Ali Wafa (2017) dengan judul penelitian "Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber Belajar di MTsN Sumber Bungur Pamekasan" mendapatkan kesimpulan hasil penelitian ssebagai berikut: (1) Dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di MTsN Sumber Bungur Pamekasan dilakukan beberapa tahap. Pertama, dilakukan pembinaan guru karena guru termasuk orang yang terlibat langsung serta menjadi ujung tombak dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti bahan dan alat pembelajaran. (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, di MTsN Sumber Bungur Pamekasan dalam melakukan perencanaan pembelajaran (materi ajar, media, pendekatan, metode yang dan bentuk penilaian) selalu mengacu pada kurikulum khususnya silabus

sebagai acuan utama dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. (3) Koleksi prestasi yang diperoleh MTsN Sumber Bungur Pamekasan tidak lepas dari peran Kepala Madrasah dan civitas madrasah serta dengan komite madrasah menetapkan sasaran program/kegiatan tersebut. Khususnya kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

5. Nyoman Trisna Kartini Putri dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAN 1 Singaraja”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sistem pelaporan dana BOS di SMAN 1 Singaraja sudah sangat terotorisasi dengan jelas, dimana masing-masing staff memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam pengelolaan dana BOS dan yang memiliki kuasa dan tanggung jawab penuh disini adalah Kepala Sekolah selaku kepala unit di sekolah bersangkutan, (2) SMAN 1 Singaraja telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur akuntabilitas, yakni transparansi, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Tetapi ada salah satu unsur yang belum optimal diterapkan yakni menerapkan liabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Efendi, Happy Fitria, dan Nurkhalis (2020) dengan judul “*Effect of Role School Committee and School Operational Fund on Quality of Education*” diperoleh hasil penelitian: (1) terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel peran komite sekolah dengan program BOS, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara peran komite sekolah terhadap *quality* pendidikan, (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara program dana operasional sekolah terhadap pelaksanaan mutu pendidikan di SMP Kecamatan Rambang Kecamatan Muara Enim, (4) terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara peran komite sekolah dengan program dana operasional sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri Rambang Kecamatan Muara Enim Kabupaten.


7. Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati (2020) dengan judul “*The Role of Social Accountability in the Education System Indonesia*”. Diperoleh hasil penelitian diantaranya: (1) proyek KIAT Guru menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam layanan pendidikan penyampaian dan pengikatan tunjangan dengan kinerja guru bekerja paling baik untuk mempercepat hasil belajar, (2) dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial dengan menggunakan tiga strate utama, terdapat berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga desa untuk dilibatkan.

C. Kerangka Pikir

Manajemen keuangan perlu direncanakan dengan matang karena sekolah merupakan instansi niir laba, di mana mengelola keuangan bukan untuk mencari keuntungan yang besar namun untuk dapat mengambil peran

yang besar dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Dana BOS merupakan bantuan anggaran dari pemerintah yang tujuannya untuk membantu sekolah dalam kegiatan operasional guna mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

Pengelolaan Dana BOS sudah diatur dalam juknis diantaranya adalah pengelolaan dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparan yang dalam prosesnya melibatkan *stakeholder* yang dimiliki sekolah baik itu kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan juga siswa. Kegiatan penyusunan akan menghasilkan dokumen RKAS dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah dengan komitmen meningkatkan mutu pembelajaran. Kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian